

**PERAN PEREMPUAN DI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA DI DESA GUNUNG TUMPENG KEC. SURUH DAN DESA
BANTAL KEC. BANCAK KABUPATEN SEMARANG**

Oleh : Dimas Luqmanul Hakim

Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Kontak Pos 1296

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

Abstrak

Disahkannya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Semangat baru bagi demokrasi di desa, yang mana dalam Pasal 58 Ayat 1 membahas mengenai keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa. Keikutsertaan Perempuan dalam pembangunan desa, terutama dalam proses pembuatan kebijakan masih sangat rendah, dimana perempuan yang masih terpaku dalam urusan privat.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi tak terlubat dan dokumentasi, dan analisis data menggunakan tahapan analisis data Creswell.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, berdasarkan perbandingan peran anggota BPD Perempuan dalam pembangunan desa di desa Gunung Tumpeng dan Desa Bantal, memperlihatkan perbedaan jumlah anggota BPD perempuan juga menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya keaktifan anggota BPD perempuan dalam proses pembangunan desa, dilihat dari Desa Gunung Tumpeng dimana mayoritas anggota BPD adalah laki-laki yang menjadikan anggota BPD perempuan kurang aktif

Saran yang diberikan berdasarkan penjelasan dari analisis terhadap Peran Perempuan di BPD dalam pembangunan desa di desa Gunung Tumpeng dan desa Bantal dengan memaksimalkan keikutsertaan anggota BPD Perempuan, mengadakan dialog pendapat khusus permasalahan perempuan di desa karena diperlukan gagasan dan ide baru serta mental keberanian dalam menyampaikan saran tersebut, peran anggota BPD perempuan tidak hanya terkait pemberdayaan, namun juga pembangunan fisik, dan perlindungan perempuan dan anak agar tidak ada lagi pembiaran terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kata Kunci : BPD, Desa, Pembangunan, Perempuan, Partisipasi

THE ROLE OF WOMEN IN THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY IN VILLAGE DEVELOPMENT IN THE VILLAGE OF GUNUNG TUMPENG KEC. SURUH AND BANTAL VILLAGE KEC. BANCAK SEMARANG REGENCY

(Dimas Luqmanul Hakim)

Departement of Politics and Government, Faculty of Social and Political Sciences,

Diponegoro University

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Poctal code: 1296

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

Abstract

The enactment of Law No. 6 of 2014 concerning Villages became a new spirit for democracy in the village, which in article 58 paragraph 1 discussed the representation of women in the Village Consultative. Women's participation in village development, especially in the policy making process is still very low, where women are still stuck in private matters.

In this study using qualitative research, Data collection uses in-depth interviews, uninvolved observation and documentation, and data analysis uses the Creswell data analysis stage.

The results of this study indicate on the comparison of the roles of women BPD members in village development in the villages of Gunung Tumpeng and Pillow Village, shows that the difference in the number of women BPD members is also one of the factors that is less than the maximum activeness of women BPD members in the village development process, seen from Gunung Tumpeng Village where the majority of BPD members are male men who make women BPD members less active.

The advice given is based on an explanation of the analysis of the role of women in BPD in village development in the villages of Gunung Tumpeng and Bantal villages by maximizing the participation of BPD Perempuan members, holding special hearings on women's issues in the village because new ideas and mental courage in delivering suggestions are needed. The role of BPD women members is not only related to empowerment, but also physical development, and the protection of women and children so that there is no more omission of acts of violence against women and children.

Key Words: BPD, Villages, Development, Women, Participation

A. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹.

UU Desa No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan kepentingan masyarakat sementara BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan desa merupakan perwakilan masyarakat desa yang memiliki peran yang penting dimana seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung dalam lembaga tersebut, maka Badan Permusyawaratan Desa perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat di desa tersebut dalam pengambilan kebijakan termasuk keterlibatan perempuan dalam mempengaruhi proses terjadinya pengambilan keputusan, dalam hal ini perempuan tidak hanya ikut sebatas memberikan saran dan informasi dalam pembentukan kebijakan atau hanya berpartisipasi dalam perkumpulan-perkumpulan desa dalam membuat kebijakan, namun perempuan juga turut andil dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan dan menentukan arah kebijakan yang sama dengan laki-laki, dimana dalam lingkungan desa masih memiliki budaya patriarki yang masih sangat tinggi dan dengan kontrol patriarki yang sangat tinggi menyebabkan perempuan sangat terpuruk secara ekonomi dan sosial.

Pada dasarnya perempuan sendiri juga ikut ambil bagian dalam gerakan melawan ketidakadilan, terutama dalam pergerakan perempuan untuk mendapatkan hak-hak yang sama dengan apa yang dimiliki kaum pria, yang terbentuk menjadi suatu gerakan feminisme yang didefinisikan dalam dua keyakinan mendasar tentang perempuan tidak diuntungkan karena jenis kelaminnya, dan ketidak beruntungan ini dapat dan harus dihilangkan. Dalam pandangan ini kaum perempuan terutama feminis menyoroti perbedaan jenis kelamin sebagai alat politis yang dapat memberikan keuntungan-keuntungan bagi kaum pria dalam partisipasi dalam kebijakan publik dan menekan perempuan dalam kebijakan publik.

Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan diperjelas dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 58 ayat 1, dan diperjelas dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Budaya patriarki dalam masyarakat memiliki kekuatan yang sangat kuat dimana laki-laki dapat memperoleh hak-hak lebih dalam menyampaikan pendapat dan partisipasi dalam politik, dan perempuan yang dianggap lemah hanya dijadikan sebagai makhluk ke-dua yang ditempatkan dalam ranah privat, dimana perempuan tidak dapat memiliki hak-hak yang diterima oleh laki-laki. Perempuan cenderung dipinggirkan dalam dunia politik dan pengambilan keputusan, dimana kebijakan tersebut juga akan dirasakan oleh para perempuan juga, namun karena budaya patriarki yang masih kuat menjadikan partisipasi perempuan menjadi sangat kecil dan tidak memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan politik dan pengambilan kebijakan.

Keterlibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan dan politik sangat diperlukan demi memperoleh keseimbangan dalam menyerap aspirasi masyarakat agar aspirasi seluruh masyarakat dapat ditampung keseluruhan dan mewakili seluruh lapisan masyarakat. Dewasa ini kita melihat tingkat Pendidikan perempuan juga tidak kalah dengan kaum laki-laki dimana banyak perempuan yang dapat merasakan Pendidikan hingga perguruan tinggi, yang artinya

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

kualitas perempuan dalam pembuatan kebijakan juga setara dengan laki-laki. Maka partisipasi perempuan diperlukan demi keseimbangan aspirasi dalam proses pembuatan kebijakan yang diputuskan untuk pembangunan desa, agar proses pembangunan menjadi efisien sesuai kebutuhan seluruh masyarakat.

Keterlibatan Perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dan politik terutama dalam Desa dapat terakomodasi didalam BPD yang mana tiap-tiap BPD harus ada keterwakilan perempuan paling sedikit satu, hal ini menjadi kesempatan bagi perempuan dalam memberikan masukan dan aspirasi kepada Pemerintahan desa sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh BPD meliputi Penyusunan peraturan desa, Menampung aspirasi masyarakat desa, dan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa, terutama peran perempuan yang masuk dalam anggota BPD dalam melakukan fungsi-fungsi yang dimiliki BPD.

Penyusunan peraturan desa yang berpihak pada perempuan dan anak, dan dapat melindungi dan menjadikan perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang, seperti : pendidikan, politik, dan kesehatan. Perempuan juga dapat menjadi penampung aspirasi yang baik, dimana aspirasi yang sebelumnya tidak dapat ditampung atau tidak diperhatikan dapat ditampung oleh anggota perempuan, yang mana sama-sama dapat mendengarkan dan memahami aspirasi dari sesama perempuan. Pengawasan yang dilakukan BPD kepada pemerintah desa dalam melaksanakan kerja pemerintahan terutama program-program pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, dan berbagai bentuk dorongan untuk menjalankan program desa yang berpihak kepada perempuan dan anak, serta melakukan pengawasan keuangan desa demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana desa yang dapat menumbuhkan perkembangan ekonomi lokal desa.

Kabupaten Semarang secara khusus mengatur representasi keterwakilan perempuan melalui Perbup No 21 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang mana disebutkan dalam Pasal 12 Ayat 1 *“Pemilihan unsur wakil perempuan dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih”*². Kecamatan suruh merupakan kecamatan yang memiliki Jumlah BPD tertinggi yaitu 122 anggota dari 17 desa, yang terdiri dari 98 BPD laki-laki dan 24 BPD perempuan dengan representasi 20% keterwakilan perempuan. Sementara itu kecamatan Bancak memiliki Jumlah BPD 55 anggota dari 9 desa, yang terdiri dari 43 BPD laki-laki dan 12 BPD perempuan dengan representasi 22% keterwakilan perempuan.

Adapun jumlah BPD di kabupaten Semarang adalah adalah 1.460 yang terdiri dari 1.163 Laki-laki dan 297 adalah Perempuan³. Representasi prosentase keterwakilan perempuan di masing-masing desa di Kabupaten Semarang memiliki variasi berbeda-beda, mulai dari yang terendah 11% hingga yang tertinggi dengan prosentasi 75%, hal ini menjadikan peran perempuan yang ada di dalam BPD di masing-masing desa memiliki pengaruh yang beragam juga, hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk mengungkap lebih dalam tentang peran perempuan yang ada dalam BPD dalam proses pembangunan Desa, dengan memilih dua Desa yang memiliki prosentase keterwakilan perempuan yang berbeda diantaranya Desa Bantal Kec. Bancak dengan prosentasi 60%, dan Desa Gunung Tumpeng Kec. Suruh dengan prosentasi 29%, pemilihan desa ini dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan pengaruh perempuan di BPD pada masing-masing desa.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, peneliti mengangkat konsep tersebut sebagai bahan penelitian skripsi dengan judul *“Peran Perempuan Di Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa”*.

² Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

³ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, 2019.

B. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif tipe studi kasus, yang mana merupakan salah satu cara penelitian kualitatif yang dapat meliputi unit tertentu, memberi gambaran mendalam, dan dapat menggunakan multi sumber informasi. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang berguna untuk menemukan data pengetahuan seluas-luasnya terhadap objek penelitian dengan menyelidiki secara mendalam aktivitas manusia yang ada pada lokasi tersebut. Tipe ini digunakan karena dapat menggambarkan secara sistematis dan mengetahui variable-variabel luar yang mempengaruhi peran perempuan di BPD dalam pembangunan desa.

Situs Penelitian

Situs berkaitan dengan tempat dan wilayah penelitian akan dilakukan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Semarang dimana studi akan dilaksanakan dalam kondisi alamiah, dalam arti peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian dan melihat terdapat aturan yang mengatur proses pemilihan BPD keterwakilan perempuan. Lokasi di Desa Bantal Kec. Bancak dan Gunung Tumpeng dianggap peneliti cocok untuk menggali informasi yang dibutuhkan dan menarik untuk dikaji.

Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan akan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu)⁴. Dimana seseorang melihat pengambilan sampel sebagai serangkaian pilihan strategis tentang dengan siapa, di mana, dan bagaimana seseorang melakukan penelitian yang didasarkan pada kesesuaian terhadap pertanyaan riset, kerangka analisis, dan penjelasan yang akan dikembangkan dalam riset. *“There is no one best sampling strategy because which is best will depend on the context in which researchers are work-ing and the nature of their research objectives”*⁵. Dalam penelitian ini subjek utama yang akan di ambil sebagai sumber utama adalah Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat di Desa Gunung Tumpeng Kec. Suruh dan Desa Bantal Kec. Bancak Kabupaten Semarang.

Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber yang langsung diteliti. Sumber data primer didapatkan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapat sumber yang konkrit. Dalam penelitian ini data primer didapat dari observasi langsung dan wawancara secara mendalam terhadap narasumber untuk mendapatkan penjelasan mendalam seperti terlibat langsung ataupun dengan berbincang-bincang dengan narasumber untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung, berupa laporan-laporan, media massa, dan studi literasi lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data

Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi non partisan. Wawancara mendalam yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab *face to face*

⁴ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

⁵ Palys, T., 2008, *Purposive Sampling*, In L. M. Given (Ed.) *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, Sage, Los Angeles, Vol. 2, Hal. 697–698.

interview pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman⁶. Dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui dokumen tertulis. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa dokumen desa, media massa, buku, jurnal dan lainnya, untuk mengetahui data desa yang berkaitan dengan keuangan desa, rencana pembangunan desa, laporan desa, dan profil desa. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara⁷. Observasi non partisan, metode ini dilakukan dengan melakukan observasi yaitu seseorang yang melakukan observasi tidak turut ambil bagian dalam kehidupan obyek yang diobservasi⁸, secara langsung tanpa terlibat dalam kondisi dan setting sosial yang diperlukan untuk diteliti dimana peneliti tidak terlibat dalam kehidupan yang terjadi dalam penelitian, dan penulis hanya mengamati.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Adapun cara yang diperoleh untuk memperoleh Keabsahan data adalah triangulasi sumber data, penggunaan cek keanggotaan dari para partisipan yang memberikan kebenaran informasi, melakukan diskusi dengan pembaca hasil riset, melakukan klarifikasi bias secara jujur kepada pembaca jika ada, dan meluangkan waktu lebih lama di lapangan untuk memahami secara lebih dalam gejala yang sedang dikaji.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber. Menurut *Patton* triangulasi sumber “berarti membandingkan dan meninjau kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif”⁹. Dan akan diperoleh jawaban yang bervariasi dari berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, atau juga mewawancarai lebih dari satu subjek dalam waktu yang berbeda dan dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

Analisis Data

Adapun pendekatan dalam teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian menurut Creswell (2016) ini adalah:

1. Mengolah data dan mengintrepetasikan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan data yang ada yaitu data primer, sekunder dan observasi dengan memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi
2. Membaca keseluruhan data. Dalam tahap ini, melakukan reduksi tentang gambaran umum dan menjaga dan menjagampernyataan atau catatan penting uagar tetap dipertahankan
3. Menganalisis lebih detail dengan mengkode data. Menyusun satuan-satuan data yang dikategorikan dalam melakukan pengkodean.
4. Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif
6. Menginterpretasi atau memaknai data

Setelah melakukan tahapan tersebut, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan atau pemaknaan data yang akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.

⁶ Sutopo, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS, Surakarta.

⁷ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

⁸ Hadi, S., 2000, *Metodologi Research I*, AndiOffset, Yogyakarta.

⁹ Moloeng, L. J., 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran perempuan Anggota BPD dalam Pembangunan Desa di desa Gunung Tumpeng dan desa Bantal.

Partisipasi anggota BPD perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan

Dalam menyampaikan saran terkait dengan perencanaan ataupun keputusan hanya bisa disampaikan melalui ketua BPD yang nantinya akan menyampaikan dalam musyawarah desa. Dalam musyawarah desa seperti musrenbangdes anggota BPD perempuan tidak diberikan wewenang untuk menyampaikan pendapat maupun menentukan keputusan, karena pemerintah desa dan BPD yang lainnya menganggap semua saran yang disampaikan ketua BPD sudah merepresentasikan semua masukan dari BPD perempuan.

Gagasan-gagasan dalam musyawarah desa di gunung tumpeng justru sering diberikan oleh kepala desa ataupun PKK sebagai kelompok perempuan, seperti pendirian KWT, PMT, dan pengaktifan kembali PKK pada tingkat RT, begitu pula dalam memberikan saran secara non formal BPD perempuan masih belum terlalu memberikan dampak yang signifikan hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya: satu diantara dua anggota tidak aktif, dominasi ketua BPD dalam musyawarah internal maupun desa yang tidak dapat diimbangi oleh anggota BPD perempuan

Sementara itu di desa Bantal membagi peran BPD berdasarkan tugas khusus mereka yang terbagi menjadi tiga yaitu : pembangunan, pemberdayaan, dan pemerintahan, dimana ketua BPD sebagai penanggung jawab seluruh tugas pokok itu sendiri.

Dalam memberikan saran dan masukan, anggota BPD desa Bantal aktif menyampaikan kepada pemerintah desa melalui rapat atau musyawarah yang bersifat formal ataupun menyampaikan saran yang bersifat non formal., dalam menyampaikan saran antara seluruh anggota BPD memiliki persepsi yang sama dalam penanganan, begitu pula dalam pembuatan keputusan saat rapat desa juga di serahkan kepada ketua BPD untuk menyampaikan keputusan sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota BPD, meski begitu ketika ada kekurangan ataupun ketidak sepahaman antara BPD dengan pemerintah desa, anggota BPD perempuan akan ikut andil dalam memberikan dukungan terkait keputusan yang sudah di sepakati, seperti dukungan dalam pembangunan gedung PAUD dimana anggota BPD perempuan yang terus mempertahankan dan mendorong agar pembangunan tersebut segera dilakukan.

Peran Perempuan Anggota BPD dalam Mendorong Proses Pembangunan

Anggota BPD perempuan desa Gunung Tumpeng dalam mendorong proses pembangunan desa aktif dalam beberapa kegiatan pemberdayaan berupa ikut langsung dalam kegiatan PKK melalui PKK dusun maupun PKK desa, selain itu juga aktif dalam menggerakkan KWT (kelompok wanita tani)

Hampir sama dengan desa Gunung Tumpeng, anggota BPD perempuan desa Bantal juga aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan seperti PKK, posyandu dan juga aktif sebagai penggerak kelompok tani putri dimana salah satu anggota BPD perempuan menjadi ketua kelompok tani tersebut yang beberapa waktu ini sedang vakum, salah satu usaha mereka untuk mendorong proses pembangunan dengan. Selain itu anggota BPD perempuan juga aktif dalam rogo-rege yaitu kegiatan berupa pembuatan kerajinan bagi ibu rumah tangga yang nantinya akan dijual untuk menambah pendapatan keluarga dan menjadi penghasilan sampingan. Dalam bidang kesehatan anggota BPD perempuan juga aktif dalam Posyandu dimana mereka juga

bergerak sebagai koordinator dalam kegiatan tersebut seperti, PMT, posyandu lansia, dan imunisasi.

Partisipasi Perempuan Anggota BPD Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggota BPD perempuan desa Gunung Tumpeng dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan desa, cenderung aktif dalam kegiatan yang bersifat pemberdayaan berupa kegiatan PKK ataupun KWT (kelompok wanita tani) desa Gunung Tumpeng, hal ini juga karena kedua anggota BPD perempuan sekarang adalah juga anggota PKK yang menjadikan aktif dalam pengawasan dan keikutsertaan dalam pelaksanaan pembangunan berbasis pemberdayaan, sementara dalam pembangunan berupa fisik anggota BPD perempuan tidak aktif dalam ikut serta pelaksanaan pembangunan dengan pemahaman bahwa perempuan tidak memiliki peranan dalam pembangunan, dan memiliki peran dalam pemberdayaan saja, selain itu anggota BPD perempuan diberikan keringanan untuk tidak hadir dalam pengawasan proses pembangunan yang ada seperti, pembangun jembatan ataupun jalan, yang sudah ditangani oleh laki-laki.

Partisipasi BPD perempuan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa Bantal aktif dalam pembangunan berbasis pemberdayaan seperti PKK, posyandu, dan kerajinan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi perempuan seperti rogo-rege, hal ini karena semua anggota BPD perempuan desa Bantal juga merupakan anggota PKK dimana akan lebih mudah untuk mengawasi dan mengembangkan kegiatan-kegiatan ketika mereka juga masuk dalam kelompok tersebut, dalam pembangunan berupa fisik, anggota BPD perempuan juga aktif dalam monitoring pembangunan seperti jalan, talut, dan saluran irigasi. Namun dalam beberapa kegiatan anggota BPD perempuan sering di *pyoki* ketika memantau proses pembangunan yang menjadikan anggota BPD perempuan hanya sebatas melihat proses pembangunan saja, atau kalau datang untuk monitoring biasanya bersama dengan ketua BPD yang juga ahli dalam bangunan.

Peran Perempuan Anggota BPD dalam Mendorong Kemerataan Kesejahteraan Masyarakat

BPD desa Gunung Tumpeng dibagi berdasarkan perwakilan dusun dimana hanya terdapat dua perempuan dalam BPD yang tentunya juga hanya mewakili dua wilayah dusun dalam menerima aspirasi masyarakat, hal ini dilakukan agar masing-masing BPD dapat bekerja lebih maksimal dengan hanya menerima aspirasi dari wilayah yang mereka tinggali dan memudahkan BPD untuk menerima aspirasi dari masyarakat sekitar. Meski begitu pembagian kewenangan berdasarkan wilayah ini menjadikan penerimaan aspirasi, terutama aspirasi dari perempuan dusun lainnya menjadi tidak maksimal.

Berbeda dengan Gunung Tumpeng anggota BPD perempuan desa Bantal diberikan tugas khusus yang terbagi menjadi tiga yaitu, pembangunan, pemberdayaan, dan pemerintahan. Dengan pembagian berdasarkan tugas khusus tersebut anggota BPD perempuan menjadi kesulitan dalam menyampaikan masukan atau aspirasi dari masyarakat terkait masukan yang tidak sesuai dengan penugasan tersebut, karena pemerintah desa tidak bisa menerima masukan yang tidak sesuai dengan tugas khusus yang diterima masing-masing desa. Meski begitu anggota BPD perempuan dapat mencari jalan keluar terkait permasalahan tersebut dengan meminta ketua BPD untuk menyampaikan dan memberi masukan.

Peran Perempuan Anggota BPD dalam Mengurangi Ketertinggalan, Kemiskinan dan Pemberdayaan perempuan

Usaha yang dilakukan BPD perempuan desa Gunung Tumpeng dalam mengurangi ketertinggalan, kemiskinan, dan pemberdayaan perempuan berupa saran-saran yang bersifat ringan dan tidak terlalu mendesak, seperti memberikan masukan kepada kepala desa untuk mengundang perwakilan Sekolah dasar desa Gunung Tumpeng dalam rapat desa. Dalam mengurangi kemiskinan dan pemberdayaan perempuan masih dalam keikutsertaan dalam kegiatan PKK maupun KWT, meskipun aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut, namun belum memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi ketertinggalan, kemiskinan, dan pemberdayaan perempuan.

Sementara anggota BPD perempuan desa Bantal dalam mengurangi ketertinggalan memfasilitasi program paket A, B, dan C, selain itu juga memperjuangkan pendirian gedung PAUD agar pendidikan karakter anak usia dini dapat lebih maksimal, dan dalam mengurangi kemiskinan dan pemberdayaan perempuan, anggota BPD perempuan Bantal mendorong pemerintah desa untuk mendirikan BUMDes berupa koperasi yang pada tahun 2020 ini akan terlaksana, selain itu juga dengan memegang penuh program RTLH (rumah tidak layak huni) agar masyarakat yang memiliki rumah tidak layak dapat segera diperbaiki, serta masukan pembangunan jalan tiga poros yang hampir selesai. Dalam pemberdayaan perempuan anggota BPD perempuan berusaha kembali mengaktifkan kelompok tani perempuan dan ikut andil dalam rogo-rege untuk meningkatkan pendapatan ibu rumah tangga.

2. Posisi BPD Perempuan dalam Kesetaraan Gender di Desa Gunung Tumpeng dan Desa Bantal

Posisi Anggota BPD Perempuan memiliki akses yang sama dalam Pembangunan Desa

Anggota BPD perempuan dalam pemerintahan desa dan keanggotaan BPD bukan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi syarat keterwakilan saja, untuk mencapai pembangunan yang maksimal dan adil peran nyata anggota BPD perempuan sangat dibutuhkan untuk menyerap aspirasi masyarakat khususnya perempuan, perencanaan dan pengawasan pemerintah dan pembangunan desa.

BPD perempuan desa Gunung Tumpeng dalam dan desa Bantal dalam hubungan komunikasi dengan anggota BPD lainnya memiliki hubungan dan komunikasi yang baik, sementara dalam komunikasi kepada pemerintah desa BPD perempuan desa Gunung Tumpeng harus melalui ketua BPD sebagai penanggung jawab BPD, atau kalau menyampaikan secara langsung kepada pemerintah desa seizin dari ketua dan hanya menyampaikan informasi yang dianggap tidak terlalu penting. Sementara itu BPD desa Bantal dalam komunikasi dengan pemerintah desa lebih aktif dengan hanya memberikan kabar kepada ketua BPD tentang apa yang akan disampaikan, kalau memang penting dan tidak menyalahi aturan BPD perempuan dapat menyampaikan langsung kepada pemerintah desa, seperti tuntutan segera mengeluarkan SP kepada salah satu perangkat desa, ataupun mendorong untuk segera melaksanakan pembangunan gedung PAUD.

Perbedaan pola komunikasi ini terjadi karena anggota BPD perempuan desa Gunung Tumpeng menjadi minoritas dan dengan ketidakaktifan satu anggota perempuan lainnya yang menjadikan mereka menjadi tidak percaya diri, selain itu juga karena dominasi dari ketua BPD yang tidak dapat diimbangi. Sementara desa Bantal anggota BPD perempuan lebih aktif karena masing-masing dari mereka sudah saling

mengenal dan dekat serta memiliki pandangan yang sama terhadap pembangunan desa dengan anggota laki-laki, selain itu juga sebagai anggota mayoritas mereka dituntut untuk aktif dalam menirmandan menyampaikan aspirasi.

Beberapa perlakuan yang diterima ataupun yang dipercaya oleh anggota BPD perempuan terkait dengan laki-laki yang lebih padam persoalan pembangunan, tindakan yang diterima berupa gangguan yang diterima oleh anggota BPD perempuan memperlihatkan tingginya dominasi anggota BPD laki-laki dalam keanggotaan BPD, dilihat dari Ketua BPD di masing-masing desa masih dipegang oleh laki-laki, dan beberapa pernyataan seperti perempuan yang tidak boleh melebihi laki-laki dan menganggap bahwa anggota BPD perempuan cukup aktif saja, memperlihatkan BPD perempuan di desa Gunung Tumpeng dan desa Bantal belum memiliki kesempatan yang sama dengan BPD laki-laki dalam proses pembangunan desa, dimana “pengaruh tata nilai, adat istiadat, dan budaya dalam kehidupan masyarakat yang secara realita dan berlangsung berabad-abad memberikan peluang lebih besar bagi laki-laki dibanding perempuan”¹⁰

Pengaruh Anggota BPD Perempuan Dalam Usaha Mewujudkan Perlindungan Perempuan Dan Anak

Dalam perjuangan mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak anggota BPD perempuan desa Gunung Tumpeng dan desa Bantal sama-sama melakukan sosialisasi tentang KDRT melalui PKK maupun kegiatan-kegiatan non formal seperti muslimatan dan berjanjengan.

Sementara itu dalam beberapa kasus terkait dengan kekerasan ataupun kasus yang berkaitan dengan pelecehan seksual anggota BPD desa Gunung Tumpeng menganggap hal itu merupakan permasalahan pribadi keluarga yang bersangkutan, jika tidak ada laporan kepada BPD ataupun pemerintah desa atau sudah di selesaikan secara kekeluargaan BPD perempuan tidak akan ikut dalam persoalan tersebut karena mereka menganggap tidak berkepentingan dalam permasalahan tersebut dan tidak mau ikut campur urusan keluarga orang.

Sementara itu anggota BPD desa Bantal dalam usaha penanganan kasus berkaitan dengan pelecehan seksual BPD perempuan beranggapan bahwa selama pemerintah tidak mendapatkan laporan dari pihak yang bersangkutan dan telah diselesaikan secara kekeluargaan maka BPD tidak akan ikut campur dalam permasalahan tersebut, meski begitu BPD perempuan juga berusaha untuk memperjuangkan hak dari korban ketika ingin bertemu dengan anaknya, maka BPD perempuan akan membantu dengan mempertemukan anaknya meskipun hanya sebentar.

Sementara dalam perlindungan kekerasan kepada anak, anggota BPD desa Gunung Tumpeng dan Bantal menganggap bahwa masing-masing orang tua memiliki cara tersendiri dalam mendidik anak.

Dalam usaha perlindungan terhadap perempuan dan anak, anggota BPD perempuan di desa Gunung Tumpeng dan Bantal masih minim, terlihat dari beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak anggota BPD perempuan merasa bahwa mereka tidak berwenang untuk ikut campur dalam urusan pribadi, begitu juga dalam kasus-kasus yang melanggar hukum dapat diselesaikan dengan kekeluargaan dan dengan kerugian paling banyak diterima oleh korban yang tidak memperoleh perlakuan

¹⁰ Rinawati, R., Fardiah, D., dan Kurniadi, O., 2007, Keterlibatan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan pada Perencanaan Pembangunan, *MIMBAR*, Vol. 23, No. 2, Hal. 157–177.

yang adil. Seperti yang di sampaikan oleh Khofifah mengenai peran perempuan dalam pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya¹¹:

1. Sektor kesetaraan gender dimana perempuan memiliki kualitas yang setara dan memiliki posisi yang setara dengan laki-laki dan peningkatan terhadap perlindungan anak dan perempuan terhadap kekerasan.
2. Sektor kesehatan untuk memperbaiki sektor pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pengetahuan dalam keluarga berencana dan persoalan yang berkaitan dengan gizi.
3. Sektor Pendidikan, bahwa perempuan memiliki hak dan akses yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas.
4. Sektor ketenagakerjaan, untuk menghilangkan diskriminasi kepada perempuan dalam dunia kerja, serta memiliki akses yang sama terkait dengan suberdaya ekonomi.
5. Terlibat dalam pembuatan keputusan, dimana perempuan memiliki posisi setara terkait dengan pembuatan aturan dan rencana pembangunan.

D. PENUTUP

Simpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka di temukan kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian peran BPD perempuan dalam pembangunan desa di desa Gunung Tumpeng dan Desa Bantal adalah Sebagai berikut :

Keterlibatan dan Pengaruh anggota BPD perempuan di desa Gunung Tumpeng dan desa Bantal memiliki pengaruh yang hampir sama, seperti dalam pembuatan perencanaan dan keikut sertaan dalam pembuatan keputusan, anggota BPD perempuan diberikan kesempatan yang sama dalam menyampaikan saran dan keputusan dalam rapat internal BPD, namun dalam musyawarah desa di Gunung Tumpeng, anggota BPD perempuan tidak diberikan wewenang untuk menyampaikan pendapat maupun menentukan keputusan, karena pemerintah desa dan BPD yang lainnya menganggap semua saran yang disampaikan ketua BPD Dalam memberikan saran dan masukan, sementara di desa Bantal dalam menyampaikan saran kepada pemerintah dan pembuatan keputusan saat rapat desa juga di serahkan kepada ketua BPD untuk menyampaikan keputusan sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota BPD, meski begitu anggota BPD perempuan akan ikut andil dalam memberikan pandangan terkait keputusan yang sudah di sepakati.

Dalam proses pembangunan dan pemberdayaan desa, anggota BPD perempuan desa gunung Tumpeng berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan perempuan terutama dalam kegiatan PKK dan KWT, dalam pembangunan fisik, anggota BPD perempuan cenderung tidak aktif dalam pengawasan dan monitoring proses pembangunan karena sudah ada anggota BPD laki-laki yang dianggap lebih pas dalam melakukan kegiatan tersebut. Sementara itu anggota BPD desa bantal dalam proses pemberdayaan masyarakat dan perempuan aktif dalam PKK, kelompok tani dan rogo rege, serta ikut serta dalam pendataan keluarga kurang mampu yang masih tinggal di rumah kurang layak dalam pemberian bantuan RTLH, dalam proses pengawasan dan monitoring pembangunan, anggota BPD perempuan aktif dalam ikut serta dalam pengawasan, namun dalam beberapa kegiatan, anggota BPD perempuan beberapa kali dicandai oleh pekerja pembangunan yang menjadikan mereka meminta untuk ditemani ketua BPD.

Posisi anggota BPD perempuan didesa Gunung Tumpeng dan desa Bantal dalam pola komunikasi dan kerjasama dengan anggota BPD lainnya ataupun dengan pemerintah desa, diperhitungkan berdasarkan tugas yang diterima, seperti BPD gunung tumpeng yang diberikan tugas berdasarkan dusun, dan BPD desa bantal berdasarkan tugas khusus

¹¹ Parawansa, K. I., 2003, Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan.

menjadikan masukan-masukan yang diberikan sesuai dengan kondisinya yang menjadikan anggota BPD perempuan tidak dapat memahami permasalahan perempuan di desa dengan maksimal. Di desa gunung tumpeng anggota BPD perempuan tidak terlalu memahami permasalahan yang ada di dusun lain yang menyangkut perempuan dengan detail, begitu juga anggota BPD perempuan desa Bantal menjadi tidak fokus pada permasalahan BPD perempuan, namun meski begitu anggota BPD perempuan desa Bantal dapat mengakali dengan hubungan yang sangat baik antar anggota BPD perempuan, hal ini juga karena mereka sebagai anggota mayoritas dalam BPD di desa bantal.

Dalam perlindungan perempuan dan anak, anggota BPD perempuan desa Gunung Tumpeng dan desa Bantal menganggap selama permasalahan itu tidak dilaporkan kepada desa atau bukan tindak kriminal, anggota BPD tidak akan ikut campur dalam masalah itu, dan meskipun persoalan itu harus dibahas, anggota BPD perempuan menyerahkan pada anggota BPD yang ada di wilayah tersebut dan tokoh masyarakat setempat untuk menyelesaikan karena dianggap lebih memahami dan akan lebih didengar. Seperti beberapa kasus kekerasan yang ada di desa gunung tumpeng juga diselesaikan secara kekeluargaan, begitu juga di desa bantal seperti kasus pelecehan juga di selesaikan secara kekeluargaan, meskipun kedua kasus tersebut juga merupakan kasus kriminal, hal ini yang membuat dampak dari anggota BPD perempuan di desa Gunung Tumpeng dan desa Bantal dalam perlindungan perempuan dan anak dalam kekerasan tidak maksimal.

Meskipun beberapa peran yang diharapkan dapat di lakukan oleh anggota BPD perempuan belum maksimal, keikutsertaan anggota BPD perempuan dalam penerimaan aspirasi dan keterwakilan perempuan masih dianggap penting, untuk menerima aspirasi dari anggota Perempuan, serta untuk memberikan saran dan masukan yang sebelumnya belum ada atau dianggap tidak penting menjadi salah satu poin penting dalam pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan perbandingan peran anggota BPD Perempuan dalam pembangunan desa di desa Gunung Tumpeng dan desa Bantal, memperlihatkan perbedaan jumlah anggota BPD perempuan juga menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya keaktifan anggota BPD perempuan dalam proses pembangunan desa, dilihat dari desa gunung tumpeng dimana mayoritas anggota BPD adalah laki-laki yang menjadikan anggota BPD perempuan kurang aktif dan merasa minder, selain itu juga dominasi dari anggota laki-laki dan ketua BPD dan perlakuan khusus yang diberikan kepada anggota BPD perempuan di desa Gunung Tumpeng, hal ini berbeda dengan anggota BPD desa bantal dimana mayoritas anggota BPD adalah perempuan yang menjadikan mereka merasa bertanggung jawab penuh dalam keberjalanan BPD sendiri dan menjadikan mereka berusaha mengimbangi ketua BPD serta menjadi mitra dari pemerintah desa, selain itu juga komunikasi antar anggota BPD perempuan di desa bantal berjalan dengan baik dan efektif.

Saran

Berdasarkan penjelasan dari analisis terhadap Peran Perempuan di BPD dalam pembangunan desa di desa Gunung Tumpeng dan desa Bantal, penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Ikut sertanya perempuan dalam keanggotaan BPD diharapkan dapat dimaksimalkan secara maksimal, terutama dalam proses pembangunan berdasarkan pemberdayaan masyarakat terkait kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian desa, dan diberikan akses yang sama dalam keikutsertaan dalam pembangunan fisik desa.
2. Diharapkan pemerintah desa dan ketua BPD sering mengadakan dengar pendapat khusus permasalahan perempuan di desa, terkait saran dan keresahan yang dialami oleh perempuan melalui anggota BPD perempuan.

3. Diharapkan partisipasi anggota BPD perempuan di desa Gunung Tumpeng dan desa Bantal dapat lebih aktif lagi karena partisipasi yang terjadi masih tidak stabil. Selain itu, diperlukan gagasan dan ide baru serta mental keberanian dalam menyampaikan saran tersebut dalam usaha pemberdayaan masyarakat dengan tujuan pembangunan desa.
4. Diharapkan pemerintah desa Gunung Tumpeng dan desa Bantal serta masyarakat menganggap bahwa anggota BPD perempuan tidak hanya penting dalam menerima aspirasi perempuan saja, namun juga penting dalam seluruh proses pembangunan desa, dan memberikan kesempatan yang sama dalam menyampaikan saran maupun kritik terhadap pemerintah desa
5. Diharapkan peran anggota BPD perempuan tidak hanya terkait pemberdayaan, namun juga pembangunan fisik, dan perlindungan perempuan dan anak agar tidak ada lagi pembiaran terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afifuddin, 2012, Pengantar Administrasi Pembangunan, Alfabeta, Bandung.
- Budiman, A., 1985, Peran Wanita di dalam Masyarakat, Gramedia, Jakarta.
- Creswell, J. W., 2016, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, PT Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Darwin, M. M., 2005, *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*, Media Wacana, Yogyakarta.
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, N., Qomariyah, P., Aksa, S., dan Kurniawan, B., 2014, *DESA MEMBANGUN INDONESIA*, Edisi 1, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta.
- Hadi, S., 2000, *Metodologi Research I*, AndiOffset, Yogyakarta.
- Haspels, N., dan Suriyasarn, B., 2005, *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak Panduan Praktis bagi Organisasi*, International Labour Office, Jakarta.
- Khushandajani, 2018, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P., 2013, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Moloeng, L. J., 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ndraha, T., 1990, *PEMBANGUNAN MASYARAKAT :Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Palys, T., 2008, Purposive Sampling, In L. M. Given (Ed.) *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, Sage, Los Angeles, Vol. 2, Hal. 697–698.
- Rostyaningsih, 2010, *Konsep Gender*, LPPM UNDIP, Semarang.
- Soekanto, S., 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soetjipto, A. W., dan Adelina, S., 2013, *Suara dari Desa: Menuju Revitalisasi PKK*, Marjin kiri, Tangerang Selatan.

- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sutopo, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS, Surakarta.
- Syahyuti, 2006, *30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian: Penjelasan tentang Konsep, Istilah, Teori dan Indikator serta Variabel*, Bina Rena Pariwara, Jakarta.
- Widjaja, H., 2003, *OTONOMI DESA (Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Jurnal/Skripsi/Makalah

- Alfirdaus, L. K., Khushandajani, dan Prabawani, B., 2017, Gender and Village Governance Transformation in Indonesia: An Initial Assessment, *International Indonesia Forum, 2017 Working Paper Series*, Vol.2, Hlm. 1–25.
- Darwin, M., 2004, Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa Kemasa, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 7, Hlm. 283–294.
- Farida, E., 2011, Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) Di Indonesia, *MMH*, Vol. 40, No. 4, Hal. 443–453.
- Mustikawati, C., 2015, PEMAHAMAN EMANSIPASI WANITA (Studi Hermeneutika Makna Emansipasi Wanita Dalam Pemikiran R. A. Kartini Pada Buku Habis Gelap Terbitlah Terang), *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 3, No. 5, Hal. 65–70.
- Parawansa, K. I., 2003, Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan.
- Rinawati, R., Fardiah, D., dan Kurniadi, O., 2007, Keterlibatan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan pada Perencanaan Pembangunan, *MIMBAR*, Vol. 23, No. 2, Hal. 157–177.
- Ripai, A., 2013, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Pemerintahan Daerah Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Ruslan, M., 2010, Pemberdayaan Perempuan dalam Dimensi Pembangunan Berbasis Gender, *Musawa*, Vol. 2, Hal. 79–96.
- Suryaningsih, 2014, Sejarah Perkembangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Indonesia: Dahulu, Kini, Dan Masa depannya, *Al-Boachen*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Desa. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Badan Permusyawaratan Desa. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4

Website

Badan Statistik Indonesia, 2014, Persentase Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR dan DPRD, <https://www.bps.go.id/dynamic/table/persentase-kursi-yang-diduduki-perempuan-di-dpr-dan-dprd-1999-2004-2009-2014>, diakses 25 November 2019.

Kedesa, 2016, Kedudukan dan Kewenangan Desa, http://kedesa.id/id_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desa/, diakses 25 November 2019.

United Nations Women, 2020, Timeline: Women of the world, unite! - UN Women, <https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/en/index.html#/1840>, diakses 25 Mei 2020.

Lain-Lain

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, 2019.